



P U T U S A N

Nomor 50 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. PARLINDUNGAN SIAHAAN, bertempat tinggal di Jalan Palem Indah Pondok Kelapa, Jakarta Timur;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

RIANA SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jalan Anur I Nomor 555 RT 005/12, Kelurahan Kayuringin Jata, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Duliana Nainggolan, S.H.,M.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2009;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar tanggal, 4 Oktober 2003 Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat suatu perjanjian, dimana Tergugat menjanjikan kepada Pengugat bahwa Tergugat dapat memberikan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada anak Penggugat, yang bernama Mario untuk ditempatkan di Samsat Polda - DKI, Bunga untuk di tempatkan Dinas Kesehatan Pemda-Bekasi, Ida Rumata untuk ditempatkan di Dinas Pendapatan Pemda-Bekasi dan untuk melakukan kepengurusan tersebut Tergugat menerima sejumlah uang dari Penggugat sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan dua kali (2x) tahap pembayaran, tahap pertama sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) diberikan dan diterima tertanggal 4 Oktober 2003 (pada saat perjanjian tersebut ditanda tangani), dan pembayaran tahap kedua Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 November 2003 sesuai dengan bukti pada Surat Perjanjian Tertanggal, 4 Oktober 2003. Dan didalam perjanjian itu dikatakan apabila dalam pengurusan tersebut tidak berhasil maka uang yang telah diterima Tergugat harus mengembalikan sesuai dengan total jumlah yang diterima (bukti P-1);
2. Bahwa setelah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dan seiring dengan waktu berjalan sampai kepada masa waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut dimana Tergugat tidak bisa membuktikan/merealisasikan janjinya bahkan Tergugat meminta tambahan sejumlah uang dari Penggugat oleh berbagai cara dan alasannya sehingga Penggugat percaya dan memberikan tambahan waktu diluar dari pada yang sudah pernah diperjanjikan, dan oleh karenanya Penggugat pun menyanggupi dan memberikan lagi sejumlah uang sesuai permintaan Tergugat antara lain; Kwitansi Nomor 011/PS/Maret/2004 Jakarta tertanggal, 23 Maret 2004 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Kwitansi Nomor 012/PS/Maret/2004 Jakarta tertanggal, 27 Maret 2004 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Kwitansi Nomor 015/PS/Maret/2004 Jakarta Tertanggal, 1 April 2004 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) (Bukti P-2, 3, 4);
3. Bahwa setelah penambahan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk kepentingan proses masuk Pegawai Negeri Sipil atas nama anak-anak Penggugat yang dijanjikan oleh Tergugat, dan seiring dengan waktu berjalan sampai pada Tahun 2004 Tergugat juga belum dapat merealisasikan janjinya kepada Penggugat, dan Penggugat sering menanyakan kepada Tergugat dan Penggugat hanya mendapatkan janji-janji terus-menerus tanpa ada kepastian, oleh karenanya Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat sehingga meminta pengembalian uang yang pernah diterima Tergugat dari Penggugat seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun Tergugat tidak mengembalikannya dan Penggugat memberikan waktu untuk pengembalian uang tersebut sampai tanggal, 6 Desember 2004, dengan tenggang waktu yang sudah diberikan oleh Penggugat, Tergugat pun tidak mengembalikan uang tersebut, sehingga pada waktu yang sudah ditentukan Penggugat pun membuat atau melaporkan/mengadukan Tergugat kepada Kepolisian tertanggal 7 Desember 2004 dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol: 1613/K/XII/2004/Sek.Dsw dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor Pol: STP/.../S.41/XII/2004/Sek.dsw (bukti P- 5, 6);

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia sehingga perkara pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat berjalan walaupun tersendat beberapa tahun dan kemudian baru dijalankan sebagai mana proses hukum yang berlaku, sehingga pada akhirnya bermuara dan diproses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, singkat ceritera Tergugat dinyatakan bersalah dan terbukti secara meyakinkan melakukan penipuan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan oleh karena perbuatan tersebut dengan bunyi Putusan Nomor 1104/Pid.B12008/PN.JKT.Tim. diputuskan hari Senin tanggal 1 Desember 2008, adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Ir. Parlindungan Siahaan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut”;
- Menghukum Terdakwa tersebut karena salahnya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dalam tahanan kota harus dikurangkan seluruhnya dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
- Menetapkan barang bukti: 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan 3 (tiga) lembar kwitansi, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dan kemudian atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut Tergugat melakukan upaya hukum dengan naik banding ke Pengadilan yang lebih Tinggi (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) dan hasil pemeriksaan Pengadilan Tinggi tersebut Tergugat tetap dinyatakan bersalah secara meyakinkan melakukan penipuan terhadap Penggugat dengan bunyi Putusan Nomor 81/PID/2009/PT.DKI. pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2009 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1104/Pid.B/2008/PN.JKT.Tim., tanggal 1 Desember 2008 dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Parlindungan Siahaan telah terbukti bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut";
- Menghukum Terdakwa tersebut karena salahnya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dalam tahanan kota harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan 3 (tiga) lembar kwitansi, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dan dengan hasil Putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut Jaksa penuntut umum tidak menerima atau tidak puas sehingga melakukan upaya hukum yang lebih tinggi lagi dengan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan hal hasil dengan amar Petikan Putusan Nomor 996/K/PID/2009 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/penuntut umum pada kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
- Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) (bukti P-7, 8, 9);

5. Bahwa sebelum terjadinya proses penuntutan tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan bahkan setelah Tergugat menjadi terlapor di Kepolisian Polsek Duren Sawit tertanggal 7 Desember 2004 dengan STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol: 1613/K/XII/2004/Sek. Dsw. Dan Surat Penerimaan barang Bukti Nomor Pol: STP/...JS.41/ XII/2004/ Sek.Dws. Penggugat telah memberikan Surat Kuasa penuh tertanggal 2 Agustus 2005 kepada Udur Siahaan untuk meminta pengembalian uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa dengan adanya Surat Kuasa tersebut penerima Kuasa (Udur Siahaan) mencoba menagih dan hal hasil adanya kesepakatan damai yang disepakati dan diterbitkan oleh Udur Siahaan dengan Ir. Parlin Siahaan (Tergugat) yang menyatakan adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak I dan Pihak II menerima dan menghargai ikatan kekeluargaan kami yaitu: antara Tulang dan Bere/Bere dan Tulang;
2. Pihak I dan Pihak II sama-sama hadir di Kepolisian untuk mencabut pengaduan bila diperlukan;
3. Pihak I mencabut pengaduannya dari kepolisian yang berwajib melalui surat pernyataannya;
4. Pihak II menyerahkan kepada Pihak I: 4.1. Sebidang Tanah dengan luas 40 m² dengan akta Jual-Beli atas nama Ir. Parlindungan Siahaan, 4.2. Uang tunai Rp25.000.000,00, 4.3. Uang tagihan Rp10.000.000,00 dari BM. Siahaan.
5. Pihak I menerima Tanah/kwitansi dan Akta Jual-Beli dan Uang Rp25.000.000,00 dari Pihak II adalah untuk pengembalian seratus tujuh puluh juta rupiah uang Pihak I pada tahun 2003 dalam urusan 4 orang anak pihak I masuk PNS oleh Pihak II;
6. Pihak I tidak lagi menuntut hak menjadi PNS kepada Pihak II, hanya pengembalian uang;
7. Pihak I memberi hak menjual tanah tersebut kepada Pihak II, dengan Akta dipegang Pihak I dengan harga menurut pasaran, mengingat Pihak II berdomisili dekat dengan lokasi tanah tersebut;
8. Pihak II tidak mempersulit urusan penjualan maupun dalam Akta dan balik nama tanah yang diserahkan kepada Pihak II.
9. Surat pernyataan perdamaian ini sekaligus pernyataan Pihak II ke Pihak I dalam tagihan Rp10.000.000,00 dari saksi/perantara BM. Siahaan;
10. Demikian Pernyataan damai ini kami perbuat dan kami sepakati bersama apabila ada kekeliruan kami selesaikan secara kekeluargaan, tanpa Pihak II;
6. Dan setelah melakukan kesepakatan damai Penggugat membuat suatu Surat Pernyataan; Pencabutan Pengaduan tertanggal, 27 Agustus 2005, namun tidak direalisasikan oleh Penggugat oleh karena Tergugat tidak merealisasikan isi perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, (Bukti P-13);
7. Dan sebelum Penggugat membuat surat Pernyataan Pencabutan Kepolisian, Tergugat terlebih dahulu sudah membuat Surat Kuasa Jual Tertanggal, 1-11-2004 kepada Rumondang Hutapea (Istri Tergugat) untuk meyakinkan Penggugat yang merupakan akal-akalan Tergugat untuk memperdaya Penggugat agar mau melakukan perdamaian (Bukti P-14);

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Perjanjian Damai antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal, 27 Agustus tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak melakukan/merealisasikan isi dari perjanjian tersebut sehingga Penggugat dirugikan;
9. Penggugat mendapatkan tanah beserta dengan akta Jual-Belinya dan Tergugat yang mana Tergugat dapat menjamin tanah tersebut akan laku sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang nota bene tanah tersebut sudah lima tahun lamanya tidak laku, apa yang dikatakan Tergugat tidak benar, dimana menjamin akan laku dalam waktu yang tidak lama hal tersebut adalah sebagai pertimbangan bagi Penggugat untuk mau melakukan damai dengan Tergugat dan disamping tanah juga Penggugat harus menerima uang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) juga tidak diberikan oleh Tergugat. Bahwa seiring dengan waktu dimana Tergugat tidak merealisasikan isi perjanjian tersebut dimana Pengacara Penggugat pernah menemui Tergugat untuk membicarakan penyelesaian diluar hukum, dan ternyata Tergugat menyatakan akan menyelesaikan dan sebagai tanda itikad baiknya akan memberikan satu unit mobil BMW Tahun 1994 berwarna ungu bernomor seri D 989 CC, Type 320-1, Nomor Rangka AB.81748, Nomor Mesin 8174 J 849, Nomor BBKB 2357958-H namun Tergugat tidak memberikan BBKB aslinya (disamping harga mobil tersebut pasarannya murah ditambah dengan tanpa BBKB mobil sudah dapat dipastikan tidak ada harganya) tetapi memberikan/mengizinkan mobil untuk dibawa dan menjanjikan akan memberikan BBKBnya 7 (tujuh) hari kemudian dan ternyata setelah waktu yang ditentukanpun Tergugat juga tidak memberikan yang dijanjikan bahkan dijanjikan lagi untuk 7 hari kemudian lagi juga tidak diberikan dan 5 kali penambahan waktu (@ 7 hari x 5) secara terus-menerus, dan sampai saat ini Penggugat mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tergugat belum menyerahkan Uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Surat Bukti Pemilik Kendaraan BPKB sesuai dengan isi perjanjian perdamaian tersebut (bukti P- 15);
10. Bahwa dengan komparasi/posita tersebut diatas (pada poin 9) Tergugat harus menjualkan tanah tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Jual yang diberikan kepada Rumondang Hutapea (istri Tergugat sendiri) tertanggal 1 November 2004 beraktakan Jual-Beli Nomor 3.447/2004 atas Nama Ir. Parlindungan Siahaan, disamping penjualan tanah tersebut Tergugat juga

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015



harus menyerahkan BBKB Asli Nomor 2357958-H 1 (satu) unit mobil BMW tahun 1994, warna ungu metalik, Type 320 I, Nomor rangka AB.81748, Nomor Mesin 8174 J 849 kepada Penggugat sesuai dengan isi perjanjian tertanggal 4 Oktober 2003 antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa dengan peristiwa perkara tindak pidana “Penipuan” yang dilakukan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan penipuan yang telah dihukum penjara 10 Bulan penjara oleh Mahkamah Agung berdasarkan kutipan Putusan bernomor 996 K/PID/2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van Gewijsde*). Bahwa dengan peristiwa pidana tersebut ini Penggugat tetap masih dirugikan secara materil, immateril dan moril oleh karenanya Penggugat melakukan tuntutan pengembalian sejumlah uang yang pernah diterima oleh Tergugat sebanyak Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) serta kerugian-kerugian yang diakibatkan perbuatan kejahatan pidana (penipuan) yang dilakukan oleh Tergugat melalui tuntutan “perbuatan melawan hukum” di Pengadilan Negeri Jakarta Timur; Bahwa dasar/azas hukum dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah KUHPerdata Buku ke tiga Bab ketiga pada Pasal 1365 yang mengatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”;

12. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah uang sebanyak Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Bahwa perlu diketahui adanya sejumlah uang yang dimaksud yang diperuntukkan untuk biaya kepengurusan anak-anak Penggugat untuk bisa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan janji Tergugat ...! yang ternyata banyak perbuatan penipuan belaka yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian materil, immateril, moril terhadap Penggugat, Penggugat rela mencari pinjaman dengan resiko pinjaman berbunga untuk mengumpulkan sebanyak Rp170.000.000,00 demi untuk anak-anaknya supaya dapat menjadi pegawai Negeri Sipil. Penggugat memperoleh pinjaman itu dari orang lain dengan bunga uang 2,5 % per bulan sebesar Rp170. 000.000,00 dengan perincian adalah sebagai berikut, dan sebagai bukti pinjaman itu adalah berkwitansi sebanyak 3 lembar yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1. Kwitansi Nomor 020 pada tanggal 2 September 2004 sebesar Rp70.000.000,00;
- 11.2. Kwitansi Nomor 21 pada tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp50.000.000,00
- 11.3. Kwitansi Nomor 22 pada tanggal 3 Oktober 2004 sebesar Rp50.000.000,00 (bukti P-15a, 15b, 15c);
13. Bahwa dengan pinjaman yang dimaksud pada (poin 11) Penggugat sampai sekarang juga masih terbeban dengan bunga-bunga uang yang dipinjam dari orang lain tersebut sehingga sampai pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Penggugat terus-menerus tetap melakukan pembayaran-pembayaran bunga uang sesuai dengan perjanjian Penggugat dengan Pemberi Pinjaman. Dengan uang yang dipinjam oleh Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan bunga 2,5 % per bulannya sama dengan harus membayar bunga sebesar $\text{Rp}170.000.000,00 \times 2,5 \% \text{ per bulan} = \text{Rp}4.250.000,00$ (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlanjut terus secara terus-menerus sejak tanggal 2 September 2004, 1 Oktober 2004, 3 Oktober 2004, kerugian karena membayar bunga uang sejak tanggal pinjaman dimaksud atau dengan kata lain adalah dari Tahun 2003 sampai Tahun 2008 sama dengan hitungan 60 Bulan = sebesar $\text{Rp}4.250.000,00 \times 60 = \text{Rp}255.000.000,00$ (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kerugian yang dialami oleh Penggugat sampai tahun 2008;
14. Bahwa oleh karena Penggugat menginginkan supaya segala penggantian kerugian itu harus dibayar seluruhnya maka Penggugat melakukan gugatan perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri setempat, melalui Law Office "Patuan Angie Nainggolan, S.H., and Associates", yang sudah barang tentu mengeluarkan sejumlah uang sebagai biaya Pengacara sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang juga merupakan sebagian kerugian yang diakibatkan dari eksekusi perbuatan penipuan (Perbuatan Melawan Hukum) si Tergugat;
15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sehingga mengalami kerugian materiel $\text{Rp}170.000.000,00 + \text{Rp}255.000.000,00$ (bunga uang) + $\text{Rp}50.000.000,00$ (jasa Pengacara) = $\text{Rp}475.000.000,00$ (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
16. Bahwa disamping kerugian materiel yang dialami oleh Penggugat juga mengalami kerugian immateriel, dimana Penggugat dengan jumlah uang

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp170.000.000,00 apabila dipergunakan dengan cara memberikan pinjaman kepada lain orang dengan bunga 2,5% perbulannya (seperti tersangka pernah meminjam uang dari orang lain dengan bunga 2,5%) maka Penggugat sudah mendapat keuntungan per bulannya Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan oleh karena sampai saat ini gugatan dilakukan belum ada penyelesaian dari Tergugat dan terhitung dari tanggal, 2 September 2004 sampai saat ini tahun 2009 sudah melalui 72 bulan berlalu sudah layak dan seyogianya Penggugat membuat perhitungan dengan cara berikut; 72 Bulan X Rp4.250.000,00 (bunga per bulannya) = Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) yang harus menjadi keuntungan Penggugat selama 72 Bulan dan belum ditambah dengan waktu perkara berjalan terus sampai mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsdee*);

17. Bahwa disamping kerugian materiel, immateriel, Penggugat juga menderita kerugian moril akibat dari perbuatan Tergugat, adapun dasar kerugian moril yang dimaksud adalah sebagai berikut setelah Tergugat sudah jelas melakukan penipuan terhadap Penggugat dan dimana anak-anak Penggugat juga sudah mengetahuinya yang artinya bahwa harapan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti yang dijanjikan Tergugat bagaikan jauh panggang dari api atau dengan kata lain (impian menjadi PNS pupus sudah), dengan adanya situasi yang demikian tersebut salah satu anak dari Penggugat yang bernama Bunga menghilang dari tengah-tengah keluarga oleh karena rasa kecewa tidak jadi menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sampai gugatan ini dibuat belum diketahui ujung rimbanya dari pihak keluarga Penggugat sudah letih mencarinya, dan sejak minggatnya putri Penggugat kehidupan Penggugat sering sakit-sakitan dan rasa semangat hidup berkurang. Oleh karena kehidupan Penggugat sudah demikian sulit yang datang dan berawal dari akibat perbuatan Tergugat sehingga Penggugat sangat dirugikan secara moril yang sudah barang tentu harus dipertanggungjawab oleh Tergugat. Sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat tidak ada barometer dapat mengukurnya, namun cukup layak apabila diukur dari sisi materil sejumlah uang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
18. Bahwa dengan adanya Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1. Kerugian materil:

- I. a. Uang hasil penipuan Tergugat sejumlah Rp170.000.000,00
- b. Uang pembayaran bunga dan pinjaman dari Rp170.000.000,00 sejumlah: Rp255.000.000,00 (keterangan pada poin 12);
- c. Uang jasa Pengacara Rp50.000.000,00 (keterangan pada poin 13);

17.2. Kerugian immateril: sejumlah Rp306.000.000,00 (keterangan pada poin 15);

17.3. Kerugian moril: sejumlah Rp1.000.000.000,00 (keterangan pada poin 16);

Bahwa kerugian keseluruhan Tergugat adalah:

Rp170.000.000,00 + Rp255.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp306.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.781.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah);

19. Bahwa setelah Penggugat memaparkan komparasi/posita tersebut di atas dengan rinci dan jelas dimana Penggugat mengalami kerugian sebanyak/ sejumlah Rp1.781.000.000,00 dan merupakan suatu fakta-fakta dan alasan-alasan serta dasar hukum yang jelas yang tidak dapat lagi dipungkiri dimana Tergugat harus membayar segala kerugian akibat dari perbuatan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dan terletak di Jalan Palem Indah Blk K 28 Pondok kelapa Jakarta Timur, dan untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan dikemudian hari tidak menjadi sia-sia atau dengan kata lain hanya menang diatas kertas oleh karena itu mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menjual tanah yang berakutkan Jual-Beli Nomor 3.447/2004 atas Nama Ir. Parlindungan Siahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sebuah Surat BBKB Nomor mobil, Merk BMW, warna ungu metalik, Type 320-I, Nomor Rangka AB.8 1748, Nomor Mesin 8174 J 849 kepada Penggugat;

Pokok Perkara (Primer):

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian tertanggal, 4 November 2003, dan kwitansi tertanggal, Nomor 011/PS/Maret/2004 sebesar Rp13.000.000,00, Nomor 012/PS/Maret/2004 sebesar Rp12.000.000,00, Nomor 015/PS/Maret/2004 sebesar Rp5.000.000,00, Kwitansi Nomor 020 sebesar Rp70.000.000,00, Kwitansi Nomor 021 sebesar Rp50.000.000,00, Kwitansi Nomor 022 sebesar Rp50.000.000,00;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang pernah diterima dari Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Tertanggal, 4 Nopember 2003, sebesar Rp90.000.000,00 dan Rp50.000.000,00, beserta Kwitansi Tertanggal, 23 Maret 2004 sebesar Rp13.000.000,00, Kwitansi Tertanggal, 27 Maret 2004 sebesar Rp12.000.000,00, Kwitansi Tertanggal, 1 April 2004 sebesar Rp5.000.000,00 kepada Penggugat seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan Kwitansi Nomor 020 Tertanggal, 2 September 2003, sebesar Rp70.000.000,00, Kwitansi Nomor 021 Tertanggal, sebesar Rp50.000.000,00, Kwitansi Nomor 022 Tertanggal, 3 Oktober 2003 yang dipinjam Penggugat dari orang lain. Dan Kwitansi dari Kantor Pengacara Patuan Angie Nainggolan, S.H Tertanggal, 28 Agustus 2008 sebesar Rp50.000.000,00 sah secara hukum;
7. Menyatakan bunga-bunga uang yang dibayarkan Penggugat kepada orang lain oleh karena pinjaman dengan bunga 2,5% per bulan sah secara hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan materil = $Rp170.000000,00 + Rp255.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp475.000.000,00$ (kerugian materil);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril = $Rp170.000.000,00 \times 2,5\% = Rp4.250.000,00$ (selama 72 bulan dari Tahun 2003-2009), = 72 bulan $\times @ Rp4.250.000,00 = Rp306.000.000,00$ (tiga ratus enam juta rupiah);

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015



10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril
= Rp475.000.000,00 + Rp306.000.000,00 = Rp781.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara keseluruhan berdasarkan hitungan Kerugian materiel Rp475.000.000,00 + Kerugian immateriel Rp306.000.000,00 + Kerugian moril Rp1.000.000.000,00 = Rp1.781.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar Rp5.000.000,00 per harinya apabila lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Subsida: Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat "*nebis in idem*" atau *exceptio res judicata* (*exceptie van gewisjde*);

Majelis hakim yang kami muliakan,

Bahwa, gugatan Penggugat pada perkara Nomor 401/Pdt.G/2009/PN. Jak.Tim adalah *Ne bis In idem* dikarenakan Penggugat telah melaporkan perbuatan tindak pidana kepada klien kami kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polsek Metro Duren Sawit) dan proses tindak pidana pun berlanjut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan pokok perkara 1104/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim yang diputuskan pada hari tanggal 1 Desember 2008 yang amar bunyinya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Parlindungan Siahaan telah terbukti bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut";
- Menghukum Terdakwa tersebut karena salahnya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dalam tahanan kota harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan Terdakwa segera di tahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan 3 (tiga) lembar kwitansi, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Majelis Hakim Terdiri, Syamsul Bahri Borut, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan Hakim Anggota Hery Supryono, S.H., dan Djumadi, S.H., serta Panitera Pengganti Herry Cahyono, S.H;

Bahwa, kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut Tergugat melakukan upaya hukum dengan naik banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Nomor Perkara 81/PID/2009/PT.DKI, dengan bunyi putusan pada tanggal 26 Februari 2009 sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permintaan dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1104/Pid.b/2008/PN.Jktm, tanggal 1 Desember 2008 dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara, sehingga amar selengkapnya;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Parlindungan Siahaan telah terbukti bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara berlanjut";
- Menghukum Terdakwa tersebut karena salahnya dengan pidana penjara selama 10 bulan;
- Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dalam tahanan kota harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar surat perjanjian dan 3 lembar kwitansi, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Majelis Hakim Terdiri: Madya Suhardja, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan Hakim Anggota H. Tusani Djapri, S.H., dengan Ny. Roosdarmani, S.H., serta Panitera Pengganti Hj. Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum;

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum tidak menerima Putusan Pengadilan Tinggi DKI pada Nomor Perkara: 81/PID/2009/PT.DKI, sehingga melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 996/K/PID/2000, dengan hasil putusan adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
- Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, kemudian proses perkara pidana berjalan sebagaimana mestinya yang belum mempunyai keputusan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat melakukan upaya hukum gugatan perdata dengan nomor pokok perkara 274/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 September 2008, yang dimana para pihaknya berperkara adalah Penggugat Riana Simanjutak bertempat tinggal di Jalan Anur I Nomor 55, RT 005/RW 12 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan melalui Kuasa Hukumnya Patuan Angie Nainggolan, S.H. & Associates, Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor 28 dan Tergugatnya adalah Ir. Parlindungan Siahaan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Palem Indah Blok K Nomor 28, Kelurahan Pondok kelapa, Kecamatan Duren sawit, Jakarta Timur, dan terhadap perkara yang diajukan tersebut para pihak tidak lagi menggunakan haknya atau mengajukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap perkara perdata Nomor 274/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim pada tanggal 15 Juli 2009, dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

Majelis Hakim Terdiri: Djumadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Hakim Anggota Yap Arfen Rafael, S.H., M.H., dan Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M., serta Panitera Pengganti: H. Puji Astuti, S.H.;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015



Bahwa hal ini selaras dengan pengertian Azas *Nebis In Idem* dalam gugatan apabila dalam suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah diajukan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Hal ini sesuai dengan landasan hukum:

a. Pasal 1917 KUH Perdata;

Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan itu didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama pula;

b. Yurisprudensi MARI Nomor 588 K/SIP/1973;

Bahwa yang bersengketaan sama dengan perkara terdahulu dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/Sip/1970, maka dalam gugatan yang baru telah melekat *nebis in idem*;

c. Yurisprudensi MARI Nomor 619 K/Pdt/1984;

Bahwa dikatakan apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketaan dalam perkara Nomor 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang dengan yang terdapat dalam perkara Nomor 50/1977. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *nebis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

d. Yurisprudensi MARI Nomor 1743 K/Pdt/1983;

Bahwa dikatakan dalam putusan MARI Nomor 1743 K/Pdt/1983 terhadap perkara Nomor 396/Pdt/1986 pada Pengadilan Negeri Medan, dijelaskan tidak ada pihak yang mengajukan banding, sehingga putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*), selanjutnya terjadi gugatan baru dengan pihak, objek dan dalil gugatan yang sama dengan perkara Nomor 396/Pdt/1986;

e. Yurisprudensi MARI Nomor 647 K/Sip/1973;

Bahwa dikatakan ada atau tidak adanya *nebis in idem* dalam suatu putusan pengadilan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang tetap. Penegasan tersebut sama dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 karena perkara sekarang sama



dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi Nomor 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

f. Yurisprudensi MARI 1226 K/Pdt/2001;

Bahwa dikatakan Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*;

g. Yurisprudensi MARI Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969;

Bahwa dikatakan menurut hukum acara perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum "*nebis in idem*";

2. Gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak (*Plorio Litis Consortium*).

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dalam surat kuasanya maupun gugatannya, karena tidak turut digugatnya, yang bernama Dra. Hj. E. Shanty. SN hal ini sesuai dengan (bukti surat "kuasa pengambilan SK pada tanggal 3 - 4 -2004") kepada Dra. Hj. Elly. Zarty. SN alias Shanty untuk keperluan administrasi dan urusan pencarian pekerjaan. Hal ini sesuai dengan:

a. Laporan Ir. Parlindungan Siahaan ke Resor Metropolitan Jakarta Timur dengan laporan Polisi Nomor Polisi : 841K/I/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang tindak pidana penipuan Jo penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo 372 KUH Pidana dengan terlapor Dra. Hj. Elly Zarti alias Hj. Eli Santy (bukti T-3);

b. Surat dari Polres Jakarta Timur Nomor Pol: B/388/XI/2008/Res.JT, tertanggal 17 November 2008 kepada saksi Pelapor Ir. Parlindungan Siahaan, perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (bukti T-4);

Majelis Hakim Yang saya Muliakan,

Bahwa, Tergugat sebenarnya merupakan korban juga sama seperti Penggugat (Riana Simanjuntak) dan Hj. Elly Shanty terbukti telah melaporkan tindak pidana tersebut ke Polres Jakarta Timur dengan Nomor Pol: B/388/XI/2008/Res.JT, tertanggal 17 November 2008 yang seharusnya Penggugat bukan melaporkan Terdakwa ke Polsek Duren Sawit tetapi bekerja sama dengan Tergugat untuk melaporkan Hj. Elly Shanty dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang mulia apabila Tergugat sebagai pelaku ataupun turut serta melakukan tindak pidana yang dituduhkan, apakah



mungkin akan melaporkan tindak kejahatan Hj. Elly Shanty kepada Pihak Kepolisian yang ia tahu konsekwensinya ia akan terlibat secara hukum;

Dengan demikian surat kuasa dan gugatan Penggugat tidak lengkap, sehingga melanggar azas Hukum Acara "*Audi et alteram partem*" (semua pihak harus didengar pembelaannya dalam hal sengketa), hal ini selaras dengan:

a. Yurisprudensi MARI Nomor 01/P/TN.1992 tanggal 4 Juni 1993, yang menyatakan:

"Asas *Audi et Alteram Partem*" semua pihak dalam suatu proses perkara harus didengar dan masing-masing pihak haruslah diberi hak yang sama untuk saling mengemukakan pendapat atau pendiriannya;

b. Yurisprudensi MARI Nomor 5/Pen/Sip/1975, yang intinya menyatakan:

"Permohonan yang diajukan '*ex parte*' (hanya oleh satu pihak) tanpa prosedur berperkara secara "*contentious*", dengan memberi kesempatan kepada pihak lawan yang berkepentingan, untuk mengadakan pembelaan diri secara wajar, menurut hukum tidak dapat dibenarkan";

(Sumber: Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari (*Landmark Decision*) berikut komentar jilid 1 dan jilid 12, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 dan 1995);

c. Yurisprudensi MARI Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, yang menyatakan:

"Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini. "bahwa seharusnya *Paultje* itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu;

"Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima". (sumber: Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, H. Ridwan Syahrani, SH, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000);

3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, penipuan atau *wanprestasi*);

Bahwa, Gugatan perkara *a quo* yang diajukan tentang masalah Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam Posita gugatan pada butir 1-3 Penggugat menjelaskan tentang adanya suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat memberikan suatu janji kepada Tergugat menjanjikan memberikan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada anak-anak Penggugat yang bernama Mario, Bunga dan Ida Rumata, tetapi dalam Posita



gugatan Penggugat dalam butir 11 dan 12 Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan melawan Hukum Penipuan atau Wanprestasi;

Bahwa, Perbuatan melawan hukum ditinjau dari sumber Pasal 1365 KUH Perdata pada dasarnya tidak sama dengan Wanprestasi Pasal 1243 KUH Perdata yang timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karena itu posita gugatan Penggugat tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan dan dianggap keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah wanprestasi hal ini membuktikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, apakah tentang perbuatan melawan hukum, penipuan atau wanprestasi, atas dasar itu gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

4. *Exceptio Peremptoria/doli mali*;

Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menggunakan tipu daya dalam Perjanjian tersebut;

Bahwa kami menolak dengan tegas dalil-dalil yang Penggugat pada butir 12, Penggugat membalikan fakta hukum dan keadilan yang sebenarnya;

Bahwa Tergugat mengenal Penggugat dengan cara Penggugat membawa seorang teman yang bernama BM. Siahaan, Penggugat sendiri yang meminta tolong kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada anak-anak Pengugat yang diantaranya yang bernama Mario, Bunga, dan Ida Rumata. Kemudian dijelaskan kepada Tergugat, Penggugat dalam pekerjaan tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Elly Zarty (alias Shanty) yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan Nomor KTP: 10.5503.4806.1006 dan klien kami sejak awal tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat mengenal Penggugat dengan cara Penggugat membawa seorang teman yang bernama BM. Siahaan;

Bahwa Tergugat membuat kesepakatan kepada Penggugat bahwa dalam kepengurusan pekerjaan tersebut Tergugat membutuhkan dana yaitu sebesar Rp140.000,000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan dana yang dijanjikan tersebut, Tergugat telah membuat kesepakatan bahwasanya dana yang diperoleh berasal dari Penggugat sendiri bukan dari orang lain atau pihak ketiga. hal ini sesuai dengan posita gugatan Penggugat pada butir 12 "...Penggugat rela mencari pinjaman yang berbunga..."dst;

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Eksepsi tersebut dengan jelas secara fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan tipu daya dalam perjanjian tersebut, hal ini sesuai dengan:



Pasal 1328 KUH Perdata yang intinya mengatakan:

“Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat” *Jo. Yurisprudensi MARI Nomor 117 K/SIP/1971, tanggal 2 Juni 1971;*

Bahwa dikatakan suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim;

Bahwa dengan adanya Penggugat meminjam uang tersebut kepada pihak ketiga sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disertai bunga 2,5% pertahun, Tergugat harus membayar bunga tersebut sebesar $Rp170.000.000,00 \times 2,5 \% = Rp4.250.000,00$ (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan pembayaran terus berlanjut hingga dari tahun 2003 sampai 2008 (60 bulan), $Rp4.250.000,00 \times 60 = Rp255.000.000,00$ (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) (bunga uang). Dengan demikian dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap lembaga Pengadilan Negeri Jakarta Timur *cq* Majelis Hakim yang mulia pada perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat pada perkara *a quo* tidak dapat diterima;

5. *Exceptio Metus* (gugatan yang diajukan Penggugat bersumber dari perjanjian yang mengandung paksaan);

Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah membicarakan peminjaman dana atau uang yang disertai bunga dari pihak ketiga untuk kepengurusan pekerjaan;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Tergugat harus membayar uang bunga sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang perhitungan tersebut merupakan tipu daya Penggugat yang tidak masuk akal, dimana pada tanggal 4 Oktober 2003 Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat suatu perjanjian dimana Penggugat mau membantu memberikan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil kepada anak-anak Penggugat dengan melakukan pembayaran biaya kepengurusan sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) didalam butir Nomor 1 dalil Penggugat “dan didalam perjanjian tanggal 4 Oktober 2003 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan apabila dalam pengurusan tersebut tidak berhasil, maka uang yang telah diterima Tergugat harus mengembalikan sesuai dengan total jumlah yang diterima". Dengan persyaratan uang yang diperoleh dari Penggugat bukan hasil pinjaman dari orang lain atau pihak ketiga;

Bahwa didalam Surat Perjanjian tersebut tidak ada kata atau kalimat hukum yang menyatakan bahwa apabila dalam pengurusan tersebut tidak berhasil, maka uang yang telah diterima Tergugat harus mengembalikan sesuai dengan total jumlah yang diterima beserta bunganya, hal ini sesuai dengan:

Pasal 1247 KUH Perdata.

"Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya;

Jo.

Pasal 1321 KUH Perdata;

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Jo.

Pasal 1323 KUH Perdata;

Paksaan yang dilakukan Terhadap orang yang membuat suatu Perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mohon segala hal yang telah diuraikan oleh Tergugat konvensi dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Bahwa mohon segala hal yang telah diuraikan oleh Tergugat Konvensi dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah memberikan melebihi nilai uang yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat pada tanggal 1 November 2004 dengan itikad baik telah menyerahkan barang titipan sebagai jaminan untuk pelaksanaan perdamaian yang berbentuk tanah dan bangunan bersertifikat akta jual beli di Perumahan karyawan DKI Blok N3 Nomor 1 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) harga pasaran 2007-2008;

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2008 Pengacara Penggugat datang ke rumah Tergugat dan menarik 1 (satu) unit mobil BMW milik Tergugat dengan Nomor Polisi D 989 CC warna biru seharga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi asli pembelian mobil tahun 2005 sebagai jaminan dengan janji Tergugat akan mencabut pengaduan/LP Polisi di Kejaksaan dan tidak akan diteruskan ke pengadilan, namun sampai saat yang dijanjikan Tergugat tidak mencabut laporannya di Kepolisian, atas hal ini mengakibatkan Penggugat harus menjalani proses persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
5. Bahwa karena gugatan Penggugat Nomor 274/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim dan dalam putusannya yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam putusannya: Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), maka Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan mobil BMW tahun 1994 Nomor Polisi D 989 CC warna ungu metalik, Type 320-i, nomor rangka AB81748, Nomor Mesin 8174J849 tersebut tanpa kekurangan apapun;
6. Bahwa selain mobil BMW tersebut di atas, Penggugat juga menuntut dikembalikannya surat-surat tanah berikut bangunan tanah berupa akta jual beli atas nama Ir. Parlindungan Siahaan di Perumahan karyawan DKI Blok N3 Nomor 1 senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang secara tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa, untuk menjamin agar putusan perkara *a quo* menjadi tidak sia-sia, maka Penggugat mohon diletakan sita jaminan atas:
Sebidang tanah dan bangunan beserta barang-barang yang berada didalam bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Jalan Anur, I Nomor 55, RT 005/RW 12, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi. Agar Penggugat tidak mengalihkan, memindahkan harta kekayaannya baik yang berupa barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
8. Dan sita atas barang bergerak terhadap:
1 (satu) unit mobil BMW tahun 1994 Nomor Polisi D 989 CC warna ungu metalik, Type 320-i, nomor rangka AB81748, Nomor Mesin 8174J849;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi baik seluruhnya maupun sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan:
 - 3.1. Tanah berikut bangunan seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang terletak di Komplek Perumahan Pemda DKI Jalan Kemis 6 RT 005/RW 02, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 3.447/2004 atas nama Ir. Parlindungan Siahaan setara dengan uang.....Rp180.000.000,00
 - 3.2. Uang tunai.....Rp5.000.000,00
 - 3.3. Uang tunai via saksi Burman Mangasih S.....Rp10.000.000,00
 - 3.4. 1 (satu) unit Mobil BMW Nomor Polisi D 989 CC Rp72.000.000,00 jumlah Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil uang pengganti Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateril (500.000/hari x 19 bulan, 11 hari dan tanggal 20 Juni 2008 = Rp698.900.000,00);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian moril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian secara keseluruhan berdasarkan kerugian materiel Rp267.000.000,00 + Immateriel Rp698.900.000,00 + moril Rp2.000.000.000,00= Rp2.965.900.000,00;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp.10.000.000,- per hari sejak gugatan ini didaftarkan sampai perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap:

Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Anur I Nomor 55, RT 005/RW 12, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi:
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Atas barang bergerak terhadap:
 - a. 1 (satu) unit mobil BMW tahun 1994 Nomor Polisi D 989 CC warna ungu metalik, Type 320-i, nomor rangka AB81748, Nomor Mesin 8174J849;
 - b. Surat Akta Jual Beli seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang terletak di Komplek Perumahan Pemda DKI Jalan Kemis 6 RT 005/RW

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 3.447/2004 atas nama Ir.
Parlindungan Siahaan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah
memberikan Putusan Nomor 401/Pdt.G/2009/PN.PN.Jkt.Tim tanggal
30 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang pernah diterima dari Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 4 November 2003, sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta kwitansi tertanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kwitansi tertanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kwitansi tertanggal 1 April 2004 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) yang dihitung dan uang yang telah diterima Tergugat dan Penggugat (kerugian materil) sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), yaitu: $Rp170.000.000,00 \times 2,5\% = Rp4.250.000,00$ (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat memenuhi isi putusan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi ditolak;
2. Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi ini sebesar Nihil;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 288/PDT/2011/PT.DKI tanggal 10 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 401/Pdt.G/2009/PN.JKT.TIM tanggal 30 September 2010 yang dimohonkan banding, sekedar besarnya bunga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang pernah diterima dan Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sesuai dengan surat Perjanjian tertanggal 4 November 2003, sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta kwitansi tertanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kwitansi tertanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kwitansi tertanggal 1 April 2004 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun yang dihitung dari uang yang telah diterima Tergugat dan Penggugat (kerugian materil) sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), yaitu $Rp170.000.000,00 \times 6\% = Rp10.200.000,00$ (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) pertahun, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat memenuhi isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015



Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi ditolak;
2. Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi ini sebesar nihil;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 288/PDT/PT.DKI. Jo. Nomor 401/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2012, namun kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya pihak lain yang harus diikut sertakan dalam perkara ini karena berdasarkan fakta dan Kronologis cerita yang sebenarnya Pemohon Kasasi mengenal Termohon Kasasi dari seorang teman yang bernama BM. Siahaan, pada saat itu Termohon Kasasi meminta tolong kepada Pemohon Kasasi untuk mencarikan pekerjaan untuk anak-anaknya yang bernama Mario, Bunga, Ida Rumata dan Dion sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk maksud tersebut Pemohon Kasasi menghubungi Dra. Hj. Elly Zarty alias Hj. Elli Shanti, seorang Pegawai Negeri Sipil yang mampu mencarikan pekerjaan bagi anak-anak Termohon Kasasi.



Untuk keperluan masuk Pegawai Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2003 Termohon Kasasi menyerahkan uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya kepengurusan Bunga dan Ida Rumata, dan kemudian pada tanggal 12 November 2003 Termohon Kasasi kembali menyerahkan uang tahap Ke dua Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi untuk disampaikan kepada Dra. Hj. Elly Shanti sebagai uang pengurusan mencari pekerjaan bagi Sdr. Mario. Kemudian pada tanggal 3 April 2004 Termohon Kasasi dan Dra. Hj. Elly Shanti, mendatangi Kantor Pemohon Kasasi di Gedung Ariobimo/Indofood Building lantai 4 Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta, pada saat itu Dra. Hj. Elly Shanti menyatakan telah sepakat dengan Termohon Kasasi untuk membantu mencari pekerja Sdr. Dion di Pusat Komunikasi Diknas yang biayanya ditentukan sendiri oleh Dra. Hj. Elly Santi, dan uang tersebut diberikan oleh Termohon Kasasi secara mencicil kepada Dra. Hj. Shanti, sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun diluar dugaan Dra. Hj. Elly Shanti tidak menepati janji dan Dra. Hj. Elly Shanti melarikan diri sehingga akibat ulah Dra. Hj. Elly Shanti Pemohon Kasasi menjadi Korban kelicikannya sehingga Pemohon Kasasi melaporkannya ke Polisi Resort Metro Jakarta Timur dengan Nomor laporan polisi Nomor Polisi 84/K/12005 tertanggal 19 Januari 2005 tentang tindak Pidana Penipuan Jo. Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Jo 372 dan surat keterangan dan Polres Jakarta Timur Nomor Pol.B/388/XI/2008/Res.JT tertanggal 17 November 2008 kepada saksi Pelapor Pemohon Kasasi, perihal pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan. Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sangatlah jelas kalau Gugatan Penggugat kurang Pihak karena semestinya dalam perkara ini Dra. Hj. Elly Shanti adalah pihak yang harus diikut sertakan sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi sehingga Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 216/SIP/1974. tanggal 24 Maret 1974 “apabila gugatan kurang pihak maka gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima “(*niet ontvankelijk verklaard*);

- B. Bahwa *Judex Facti* Tidak cermat karena tidak mempertimbangkan Gugatan Penggugat “*Nebis in Idem*” dikarenakan Penggugat telah menggugat Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 274/Pdt.G/2008/PNJkt.Tim tertanggal 5 September 2008 (bukti putusan terlampir) yang mana di dalam perkara tersebut antara subjek dan objek gugatannya adalah sama dengan Perkara ini (Nomor 401/Pdt.G/2009/PN.Jak-Tim Tanggal 16 September 2010)



dan isi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut adalah Menolak Gugatan Termohon Kasasi, karena suatu perkara yang telah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah diajukan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

C. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat karena tidak mempertimbangkan bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, bahwa Gugatan perkara *a quo* yang diajukan tentang masalah Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam Posita gugatan butir 1-3 Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi menjelaskan tentang adanya suatu perjanjian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dimana Pemohon Kasasi memberikan suatu janji kepada Termohon Kasasi yang isinya yang akan membantu mencari pekerjaan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil kepada anak-anak Termohon Kasasi yang bernama Mario, Bunga dan Ida Rumata, tetapi dalam Posita gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi dalam butir 11 dan 12 Termohon Kasasi mendalilkan adanya Perbuatan melawan hukum, penipuan atau wanprestasi, gugatan ini sangatlah tidak mendasar karena Perbuatan melawan hukum bersumber dari Pasal 1365 KUH Perdata dan berbeda dengan *wanprestasi* yang bersumber dari Pasal 1243 KUHPerdata yang timbul dari persetujuan yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, karena itu Posita gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi tidak dibenarkan karena telah mencampur adukan antara *wanprestasi* dengan Perbuatan melawan hukum, dan dianggap keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistik adalah *wanprestasi* hal ini membuktikan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat konvensi tidak jelas, apakah tentang perbuatan melawan hukum, penipuan atau wanprestasi, atas dasar itu maka gugatan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Dalam Pokok Perkara:

A. *Judex Facti* tidak memperhatikan bukti-bukti Pemohon Kasasi:

Bahwa sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap perbuatan yang sesungguhnya tidak Pemohon Kasasi perbuat maka Pemohon Kasasi terpaksa menyerahkan harta miliknya kepada Termohon Kasasi sebagai berikut:

1. Tanah seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang terletak di Pondok Kelapa RT 05/02, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur sesuai MB Nomor 3.447/2004 atas nama Ir.



Parlindungan Siahaan setara dengan nilai
Rp125.000.000,00

2. Uang Tunai yang diterima oleh Udur Siahaan saudara dan Termohon Kasasi Rp5.000.000,00
3. Uang Tunai Via saksi Burman Rp10.000.000,00
4. Mobil BMW Nomor Polisi D 989 tahun 1994 type 320 I atas nama awal Yeane Indahwati yang diserahkan kepada Kuasa Hukum Termohon Kasasi saudara Patuan A. Nainggolan, S.H pada tanggal 19-7-2008

.....Rp72.000.000,00

Jumlah Rp.212.000.000,00

Sehingga apabila dikalkulasi maka sangatlah jelas bahwa Termohon Kasasi telah menerima uang barang yang jumlahnya melebihi dari uang yang diminta oleh Termohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi seharusnya mengembalikan sisa kelebihan uang tersebut kepada Pemohon sebesar Rp42.000.000,00 jadi berdasarkan keterangan diatas sangatlah jelas kalau Pemohon Kasasi telah melaksanakan pembayaran pelunasan kepada Termohon Kasasi (yang hal ini bukanlah tanggung jawab Pemohon Kasasi) sehingga bunga 6 % (enam pertahun) yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi adalah Putusan *Judex Facti* yang tidak tepat karenanya harus ditolak;

B. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Pasal 1320 KUHPerdata:

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan isi Perjanjian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yang didalilkan Termohon Kasasi dalam Gugatannya disebutkan bahwa Pemohon Kasasi menjanjikan kepada Termohon Kasasi dapat memberikan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada anak Termohon Kasasi yang bernama Mario untuk ditempatkan Samsat Polda DKI, Bunga ditempatkan di Dinas Kesehatan Pemda Bekasi dan Ida Rumita untuk ditempatkan di Dinas Kesehatan Pemda Bekasi adalah perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, mengingat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahny suatu perjanjian ditentukan bahwa adalah sah jika memenuhi syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (causa yang halal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan syarat-syarat tersebut apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum (*ex tunc*), penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh ketentuan undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketentuan umum;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas sangatlah jelas isi Surat Perjanjian tertanggal 4 Oktober 2003 yang dibuat antara Penggugat/ Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 1 angka 1, dimana didalamnya disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai suatu Jabatan Negeri, disertai tugas negara lainnya dan digaji dipertegas lagi dalam umum atas Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian angka 9 disebutkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenuhi yang ditentukan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara objektif hanya untuk mengisi formasi lowongan, oleh karena Surat Perjanjian tertanggal 4 Oktober 2003 yang hal antara Penggugat dan Tergugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan semangat Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum;

C. Perjanjian Batal Demi Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tertanggal 4 Oktober 2003 tidak memenuhi syarat-syarat maka dianggap batal demi hukum, untuk itu maka secara otomatis kwitansi-kwitansi tersebut dibawah ini batal demi hukum:

1. Nomor 011/PS/Maret 2004 sebesar Rp13.000.000,00
2. Nomor 012/PS/Maret 2004 sebesar Rp12.000.000,00
3. Nomor 015/PS/Maret 2004 sebesar Rp5.000.000,00
4. Nomor 020/PS/Maret 2004 sebesar Rp70.000.000,00
5. Nomor 021/PS/Maret 2004 sebesar Rp21.000.000,00
6. Nomor 022/PS/Maret 2004 sebesar Rp50.000.000,00

D. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kerugian dari Pemohon Kasasi:

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Pdt/2015



1. Dilaporkannya Pemohon Kasasi ke pihak Kepolisian;
2. Ditahannya Pembanding;
3. Kerugian Materil:
 - Berkurangnya Harta Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan Perkara ini;
4. Kerugian Immateril
 - Terganggunya Phisikis Pemohon Kasasi dan Keluarga;
3. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
4. Dalam Rekonvensi:
 - Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi diterima;
 - Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonvensi;
5. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menjanjikan Penggugat untuk mencari kerja ketiga anak Penggugat dengan meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah terwujud;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. Parlindungan Siahaan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. PARLINDUNGAN SIAHAAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00
- Jumlah : Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah)

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)